

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1. Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan magang 2 prodi Teknologi Otomotif Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret – 7 Juni 2024, kami mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Malang mulai dari administrasi, proses pengujian kendaraan, prosedur perawatan dan perbaikan alat uji, serta mekanisme pengawasan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Malang telah sesuai dan memenuhi standar.
2. Berdasarkan data presentasi kendaraan bermotor wajib uji Tahun 2023 jumlah kendaraan yang lulus uji mencapai 25.535 kendaraan.
3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Malang sudah baik namun belum dilaksanakan secara optimal.
4. Posisi pengujian pemeriksaan bagian bawah kendaraan yang dekat dengan area masuk gedung uji, ditambah medan jalan yang menanjak dan berkelok menyebabkan kendaraan panjang kesusahaan untuk menyesuaikan posisi ketika pemeriksaan.
5. Garis marka atau tanda peringatan pada gedung uji sudah tidak terlihat jelas.
6. Beberapa kali terjadi masalah pada sistem aplikasi pengujian kendaraan bermotor, baik dalam penginputan data kendaraan dan saat pencetakan hasil uji kendaraan.

#### **V.2. Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan Magang 2 kami memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UPT PKB Kabupaten Malang berupa:

1. Perlu adanya area/tempat pelaksanaan uji rem ulang untuk menguji ulang efisiensi rem apabila dinyatakan tidak memenuhi menggunakan alat uji.

2. Perlunya penjadwalan pemeriksaan atau perawatan alat secara rutin, seperti pengecekan harian, mingguan sampai bulanan sehingga hasil uji yang didapatkan akan lebih optimal.
3. Kalibrasi alat uji rutin setiap tahunnya sesuai dengan jadwal yang ada untuk mempertahankan keakuratan dan presisi dari alat uji.
4. Himbauan pemakaian alat pelindung diri untuk pegawai khususnya untuk petugas pengujian agar bisa bekerja dengan aman dan nyaman.
5. Perlunya diadakan penambahan jaringan darurat cadangan agar saat terjadi masalah atau gangguan pada saat proses penginputan dan pencetakan hasil uji kendaraan bisa tetap terlaksana.
6. Perlu dilakukan pengecatan ulang pada garis atau marka untuk tanda aman dan petugas dapat bekerja dengan aman dan optimal.
7. Gedung pengujian kendaraan bermotor juga perlu adanya pembenahan untuk meningkatkan kualitas sirkulasi udara pada gedung uji seperti blower pada atap gedung uji yang perlu diperbaiki agar sirkulasi udara tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, Dan Kategori L*. July, 1–23.
- Keputusan Menteri No. 63 Tahun. (n.d.). *Km63Tahun1993\_Lengkap.Pdf*.
- Peraturan Menteri No. 156. (2016). *Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor* (p. 86).
- Peraturan Menteri No 133. (2015). PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. In *Menteri Perhubungan Republik Indonesia* (p. 31).
- Peraturan Pemerintah 55 Tahun. (2012). *PERATURAN PEMERINTAHAN NO 55. Kolisch 1996*, 49–56.